

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

2.1.1 Pengertian Bank

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang berupa giro, tabungan dan deposito, meminjamkan uang kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan memberikan jasa pengiriman uang. Berikut ini merupakan pengertian tentang bank :

Menurut Undang – Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, disebutkan bahwa “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran” (PSAK No. 31 Tahun 2004 Tentang Perbankan).

2.2 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dapat didefinisikan bahwa “Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalulintas pembayaran”.

Selain itu pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah :

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Edi Wibowo (2005:33). Mengungkapkan bahwa “Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah”.

2.2.1 Tujuan Bank Syariah

Berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa Sistem Perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan :

1. Memenuhi kebutuhan perbankan yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha dengan prinsip kemitraan.

3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.
4. Melayani harapan umat dalam berekonomi Islam khususnya umat muslim dan seluruh masyarakat pada umumnya.

2.2.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:200) fungsi secara umum Bank Syariah dengan Bank Konvensional sama yaitu sebagai penghubung (*intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana serta menjalankan fungsi sebagai penyedia jasa lalu lintas perbankan. Beberapa fungsi Bank Syariah yaitu :

1. Manajer Investasi, yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain.
2. Investor, yang menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara Bank dan pemilik dana.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pengembangan fungsi sosial, berupa pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah serta pinjaman kebijakan (*qard*) lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Sofyan S. Harahap (2006:11). Kegiatan oprasional bank syariah, diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan tersebut diantaranya :

1. Melakukan penghimpunan dana meliputi :
 - Tabungan berdasarkan prinsip *al-Wadiah (saving account)*.
 - Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana meliputi :
 - Prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah, istishna* dan *salam*.
 - Prinsip bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* dan *musyarakah*.
 - Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad *ijarah* dan *ijarah mutahiya bit-Tamlik*.
 - Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.
3. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan *wakalah, hiwalah, kafalah, qardh* dan *rahn*.

4. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
5. Menerbitkan surat berharga dengan prinsip syariah.
6. Melakukan jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya dengan menggunakan akad *Sharf*.
7. Melakukan kegiatan penyertaan modal dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.
8. Bank Syariah dalam melakukan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infak, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai atas nama bank dan lembaga syariah.
9. Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
10. Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya wajib dilampirkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

2.2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya sebagian cara untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional, sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi

hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syariah sesuai dengan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Jenis perbedaan	Bank syariah	Bank konvensional
Landasan hukum	Al Qur`an & as Sunnah + Hukum positif	Hukum positif
Basis operasional	Bagi hasil	Bunga
Skema produk	Berdasarkan syariah, semisal <i>Mudharabah</i> , wadiah, <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> dsb	Bunga
Perlakuan terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/diusahakan terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor penyaluran dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi	Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi	<i>Accrual</i> dan <i>cash basis</i> (untuk bagi hasil)	<i>Accrual basis</i>

Sumber : Dikutip dari Sunarto Zulkipli (perbedaan-bank-syariah-dan-bank.html 2.html)

2.3 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah penyedia dana atau tagihan pembiayaan berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.3.1 Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2005:132) dan Adiwarmanto Karim (2006:361) pembiayaan dibagi beberapa jenis, antara lain:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya dengan jangka waktu maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Unsur-unsur yang terdapat dalam modal kerja diantaranya:

a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pada bank konvensional, fasilitas ini diberikan dalam bentuk kredit rekening koran, sedangkan pada bank syariah dapat digunakan fasilitas

gard. Fasilitas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash flow* dan *cash out flow* pada perusahaan nasabah.

b. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya muncul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan persediaan ini, bank syariah menggunakan prinsip jual beli yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan barang dari supplier sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah. Kemudian tahap kedua, bank menjual barang tersebut secara tangguh dengan menetapkan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank.

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah untuk perdagangan umum maupun perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan umum dilakukan dengan target siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjualan baik *retailer* maupun *whole seller*. Sedangkan perdagangan berdasarkan pesanan, biasanya dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, tetapi harus terdapat pesanan barang dari pembeli terlebih dahulu.

2. Pembiayaan Investasi

Adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.

3. Pembiayaan Konsuntif

Adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai.

4. Pembiayaan Sindikasi

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu obyek pembiayaan tertentu.

5. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

2.3.2 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Ada beberapa pengertian tentang pembiayaan *Mudharabah* yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi syariah, antara lain:

Menurut Wiroso (2005:33) menjelaskan tentang pembiayaan *Mudharabah*, yaitu:

“*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung”.

Slamet wiyono (2005:122) mengemukakan bahwa :

“Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mdharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana”.

2.3.3 Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Qs Al-baqarah; 275)

b. Al-Hadist

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan

jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2.3.4 Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* dalam bank syariah menurut Adiwarmanto A. Karim dapat digolongkan mejadi:

1. *Mudharabah mutlaqah*, yakni sifatnya mutlak dimana *shahib al-maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Namun demikian, apabila di pandang perlu, *shahib al-maal* boleh menetapkan batasan-batasan ini, atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*, apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
2. *Mudharabah muqqayadah*, yakni aliran dana terjadi satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian.

2.3.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN *MUDHARABAH (QIRADH)* menerangkan Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah* :

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau *asset* yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk *asset*, maka *asset* tersebut harus dinilai pada waktu *akad*.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*.
4. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

2.3.6 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang melaksanakannya. Menurut Rivai (2008: 44) manfaat tersebut antara lain:

1. Lembaga keuangan akan memperoleh bagian hasil, terkala keuntungan usaha *costumer*/meningkat.
2. Pembelian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *costumer* sehingga tidak mengganggu bisnis *costumer*.
3. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *costumer* yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
4. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (*fixed rate*), dimana bank akan menagih *costumer* untuk suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan *costumer*, sekalipun *costumer* menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

2.4 Bagi Hasil Pembiayaan

Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU No. 7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil. Dengan diterbitkannya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan yaitu : “Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai *riba* yang “haram” hukumnya menurut syariah *Islamiyah*. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan pranata “bagi hasil” yang dihalalkan oleh syariah *Islamiyah* berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal *akad* atau kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Pengertian bagi hasil menurut Wiroso (2005;37), yaitu: “Bagi hasil didefinisikan sebagai besarnya bagian yang menjadi hak nasabah berdasarkan jumlah keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu usaha”.

Adapun pengertian bagi hasil menurut Muhammad (2005;87) yaitu : “Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana”.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa bagi hasil adalah suatu sistem untuk menentukan besarnya bagian yang menjadi hak antara penyedia dana dengan pengelola dana.

2.4.1 Perhitungan Tingkat Bagi Hasil

Distribusi pembagian hasil usaha bank syariah dengan nasabah (*shahibul maal*) penghimpunan dana hanya didasarkan pada akad *Mudharabah* saja yang dilakukan pada saat kesepakatan awal tentang pembagian nisbah. Kerjasama *Mudharabah* merupakan kerjasama kepercayaan penuh sehingga *mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya meneladani sifat Rasul yaitu STAF (*Sidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah*). Sikap dan tingkah laku *mudharib* hendaknya *sidiq* (benar, jujur), *tabligh* (komunikatif, keterbukaan, transparan), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) dan *fathonah* (cerdik, bijaksana, intelektual). Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama bank syariah.

Perhitungan *return* atau *ekuivalen rate*, dilakukan setelah diketahui porsi pendapatan untuk pemilik dana atau *shahibul maal* kelompok dana (PSKD). Perhitungan Return Hasil Usaha (Pendapatan) pemilik Dana (RHPD) atau lebih dikenal dengan tingkat bagi hasil (*ekuivalent rate*) bagi masing-masing kelompok dana, rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$ER = \frac{PHPD}{SRKD} \times \frac{365}{HBH} \times 100 \%$$

Dimana :

ER : *Ekuivalen Rate*

PHPD : Porsi Hasil Usaha Untuk Pemilik Dana (*Shahibul maal*)

SRKD : Saldo Rata-rata Harian jenis Kelompok Dana

HBH : Hari Bagi Hasil

2.4.2 Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah

Dalam perhitungan distribusi hasil usaha, ada dua hal yang sangat terkait yaitu sistem pencatatan administrasi bank syariah dan cara perhitungan bagi hasil itu sendiri. Mengenai sistem pencatatan hasil usaha lembaga keuangan syariah, diatur

dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000, Edisi Kedua, yaitu sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis* akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000.

Tentang prinsip distribusi hasil usaha, yaitu sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam distribusi hasil usaha dengan mitranya (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), distribusi hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*)

Saat ini lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia pada umumnya menggunakan prinsip *revenue sharing*, belum ada yang mempergunakan metode

pembagian laba (*profit sharing*). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), diantaranya:

1. Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil, ujroh, serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan inilah yang akan dibagikan kepada *shahibul maal* atau sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip *revenue sharing* ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana sebesar porsi dana *Mudharabah* yang terikat yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *Mudharabah mutlaqah*. Porsi bagi hasil dari hasil usaha yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat bukan berarti sebagai beban bank syariah, karena besarnya bagi hasil yang diberikan sangat tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diterima oleh bank syariah.

3. Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee inkaso*, *fee transfer*, *fee LC* dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.

4. Beban Operasi

Dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip *revenue sharing* semua beban yang dikeluarkan bank baik beban yang dikeluarkan untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *Mudharabah* semua ditanggung oleh bank sebagai *mudharib*. Beban-beban tersebut tidak diperkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil usaha.

B. Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena dalam pelaksanaan sangat diperlukan adanya kesiapan semua pihak. Pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *Mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang.

2.5 Akuntansi Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Akuntansi *Mudharabah* diatur dalam PSAK No. 105 tahun 2007, mengatur pengakuan pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:

Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:

Db. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. xxx
Db. Kerugian penurunan nilai	Rp. xxx
Cr. Aktiva non-kas	Rp. xxx

Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku:

Db. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. xxx
Cr. Aktiva non-kas	Rp. xxx
Cr. Keuntungan tangguhan <i>Mudharabah</i>	Rp. xxx

2. Investasi *Mudharabah* Turun Nilai atau Hilang

a) Jika nilai investasi turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *Mudharabah*.

- Jurnal untuk mengakui terjadinya penurunan nilai investasi *Mudharabah*, sebagai berikut:

Db. Kerugian investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. xxx
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. xxx

b) Jika nilai investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

- Jurnal yang akan dibuat oleh pemilik dana atau pihak bank adalah sebagai berikut :

Dr. piutang bagi hasil investasi *Mudharabah* Rp. xxx

Dr. Kerugian penurunan nilai investasi *Mudharabah* Rp. xxx

Cr. Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* Rp. xxx

3. Investasi *Mudharabah* Berakhir

- a) Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *Mudharabah* diakui sebagai piutang.

- Jurnal untuk mengakui piutang sebagai pengganti investasi *Mudharabah* sebagai berikut :

Dr. Piutang jatuh tempo Rp. xxx

Cr. Investasi *Mudharabah* Rp. xxx

- Kemudian pada saat menerima pembayaran bagi hasil dari pengelola dana *Mudharabah* :

Dr. Kas Rp. xxx

Cr. Piutang bagi hasil investasil *Mudharabah* Rp. Xxx

4. Penghasilan Usaha *Mudharabah*

- a) Jika investasi *Mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

- Pemilik dana *Mudharabah* akan mengakui bagi hasil tersebut dengan membuat jurnal sebagai berikut :

Dr. Piutang bagi hasil investasi *Mudharabah* Rp. xxx

Cr. Pendapatan bagi hasil investasi *Mudharabah* Rp. xxx

- Pada saat menerima pembayaran bagi hasil dari pengelola dana *Mudharabah*, pihak bank akan membuat dana sebagai berikut :

Dr. Kas Rp. xxx

Cr. Piutang bagi hasil investasi *Mudharabah* Rp. xxx

- b) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi pada saat akad *Mudharabah* berakhir, selisih antara :

- Investasi *Mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
- Pengembalian investasi *Mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- Jurnal yang harus dibuat oleh pemilik dana *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

Dr. Kerugian investasi *Mudharabah* Rp. xxx

Cr. Penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* Rp. xxx

5. Pembayaran Kembali Pembiayaan

Pada saat akad *Mudharabah* berakhir, selisih antara :

a) Investasi *Mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.

- Jurnal yang harus dibuat untuk pemilik dana adalah sebagai berikut:

Dr. Kas Rp. xxx

Dr. Penyisihan investasi *Mudharabah* Rp. xxx

Cr. Investasi *Mudharabah* Rp. xxx

Cr. Keuntungan investasi *Mudharabah* Rp. xxx

b) Pengembalian investasi *Mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- Jurnal yang harus dibuat oleh pemilik dana *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

Dr. Kas Rp. xxx

Dr. Penyisihan kerugian investasi Rp. xxx

Dr. Kerugian investasi *Mudharabah* Rp. xxx

Cr. Investasi *Mudharabah* Rp. xxx